



P U T U S A N

Nomor 248/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cut Dessy Marissa Binti T Syahril Usman
2. Tempat lahir : Desa Keude Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Krueng Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Cut Dessy Marissa Binti T Syahril Usman ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa Cut Dessy Marissa Binti T Syahril Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 .
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
6. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Safaruddin,S.H.,Yudistira Maulana, S.H.,Indra Kusmeran,S.H., Sahputra,S.H.,dan Irawati,S.H. semuanya sebagai Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cot Bak U nomor 19 Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2022 Nomor 248/PID/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53/Pid. B/2022/PN Lsk tanggal 16 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara NO.REG.PERK:PDM- 17/LSK/ Eoh.2/03/2022, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa CUT DESSY MARISSA BINTI T SYAHRIAL USMAN pada hari Sabtu tanggal Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Italy di Gampong panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau pada tanggal 17 Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dibulan Agustus di Tahun 2021 bertempat di Café Dayah Kopi, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada suatu waktu yang masih ditahun 2021, Ketika saksi korban Abdul Munir, S. Pd menghubungi Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak untuk dicarikan mobil yang akan dijual, lalu Sdr. Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menjumpai Sdr. Mansurdin dan menanyakan “ APAKAH ADA YANG MENJUAL MOBIL INNOVA REBON?” lalu dijawab oleh Sdr. Mansurdin “ COBA TANYA SAMA BU DESI?” sehingga Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak dan Sdr. Mansurdin menelepon Terdakwa “ APAKAH ADA MOBIL

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 248/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INNOVA REBORN UNTUK DIJUAL? “, lalu dijawab Terdakwa “ ADA” , kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak bahwa mobil innova reborn milik Terdakwa mau dijual”. Lalu Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menghubungi saksi korban Abdul Munir, S. Pd bahwa ada mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO milik Terdakwa mau dijual.

Kemudian pada hari sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira 13.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan juli 2021, Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menjumpai saksi korban Abdul Munir, S. Pd untuk berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Italy di Gampong panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, setibanya diwarung tersebut, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Innova Reborn, warna hitam , BL 1126 AO kepada saksi korban dengan harga RP 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “ SURAT – SURAT MOBIL LENGKAP BU” , lalu dijawab Terdakwa “ LENGKAP “, pada waktu saksi korban meminta agar Terdakwa menunjukkan buku hitam (BPKP) mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut berada di Banda Aceh, lalu saksi korban membayar mobil innova reborn tersebut secara bertahap, yaitu pembayaran pertama uang sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 17 Agustus 2021 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban Abdul Munir, S.pd telah membayar uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Abdul Munir mengatakan kepada Terdakwa sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan Saksi selesaikan beberapa bulan lagi atau paling lama bulan Januari 2022 lalu Saksi Aswadi dan Saksi Korban Abdul Munir pulang, kemudian pada bulan September 2021, Sdr. Caesar mendatangi Saksi Korban Abdul Munir untuk mengambil kembali mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO yang telah lama dirental oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban Abdul Munir melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Abdul Munir mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 248/PID/2022/PT BNA



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CUT DESSY MARISSA BINTI T SYAHRIAL USMAN pada hari Sabtu tanggal Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Italy di Gampong panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau pada tanggal 17 Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dibulan Agustus di Tahun 2021 bertempat di Café Dayah Kopi, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada suatu waktu yang masih ditahun 2021, Ketika saksi korban Abdul Munir, S. Pd menghubungi Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak untuk dicarikan mobil yang akan dijual, lalu Sdr. Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menjumpai Sdr. Mansurdin dan menanyakan “ APAKAH ADA YANG MENJUAL MOBIL INNOVA REBON?” lalu dijawab oleh Sdr. Mansurdin “ COBA TANYA SAMA BU DESI?” sehingga Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak dan Sdr. Mansurdin menelepon Terdakwa “ APAKAH ADA MOBIL INNOVA REBORN UNTUK DIJUAL? “, lalu dijawab Terdakwa “ ADA” ,

kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak bahwa mobil innova reborn milik Terdakwa mau dijual”. Lalu Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menghubungi saksi korban Abdul Munir, S. Pd bahwa ada mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO milik Terdakwa mau dijual.

Kemudian pada hari sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira 13.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan juli 2021, Sdr. Aswadi Ismu Alias Ayah Di Bin Ishak menjumpai saksi korban Abdul Munir, S. Pd untuk berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Italy di Gampong panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, setibanya diwarung tersebut, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Innova Reborn, warna hitam , BL 1126 AO kepada saksi korban dengan harga RP 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)



lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “ SURAT – SURAT MOBIL LENGKAP BU” , lalu dijawab Terdakwa “ LENGKAP “, pada waktu saksi korban meminta agar Terdakwa menunjukkan buku hitam (BPKP) mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut berada di Banda Aceh, lalu saksi korban membayar mobil innova reborn tersebut secara bertahap, yaitu pembayaran pertama uang sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 17 Agustus 2021 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban Abdul Munir, S.pd telah membayar uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Abdul Munir mengatakan kepada Terdakwa sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan Saksi selesaikan beberapa bulan lagi atau paling lama bulan Januari 2022 lalu Saksi Aswadi dan Saksi Korban Abdul Munir pulang, kemudian pada bulan September 2021, Sdr. Caesar mendatangi Saksi Korban Abdul Munir untuk mengambil kembali mobil innova reborn warna hitam, BL 1126 AO yang telah lama dirental oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban Abdul Munir melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Abdul Munir mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Telah Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara NO.REG.PERK: PDM-15/Lsk/06 /2022, tanggal 8 Juni 2022 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa tahanan..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan dibayarkan saat pengembalian BPKB.

Dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdussalam;

- 1 unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol 1126 AQ dan 1 buah SNTK A.n. Yusnawati.

Dikembalikan kepada CV. Ceasar.& CO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juni 2022 Nomor 53 /Pid.B/2022/Lsk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cut Dessy Marissa Binti T.Syahrial Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Lembar kwitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini.

- 1 Lembar kwitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan dibayarkan saat pengembalian BPKB. yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam,

dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdussalam ;

- 1 unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol 1126 AQ dan 1 buah SNTK A.n. Yusnawati ,yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam dan dikembalikan kepada CV.Caecar & Co.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 27 April 2022 nomor 53/Pid.B/2022/PN Lsk yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Cut Dessy Marissa binti T. Syahril Usman tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 53/Pid.B/2022/PN Lsk atas nama Cut Dessy Marissa binti T. Syahril Usman tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa , dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juni 2022 Nomor 53/Pid.B/2022/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 53 /Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 53/Pid.B/ 2022/ PN Lsk tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti apa yang menjadi alasan pengajuan banding tersebut, namun sesuai ketentuan Majelis

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 248/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara dalam perkara ini, berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juni 2022 nomor 53/Pid.B/2022/PN Lsk dan semua bukti-bukti serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini namun memandang perlu untuk mengubah amar putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik Terdakwa agar benar-benar menyadari kesalahannya dan bertekad memperbaiki prilakunya sehingga dapat Kembali menjadi sosok masyarakat yang baik karena itu pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang berat akan dirasakan terdakwa sebagai suatu pembalasan bukan Pendidikan yang pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat bagi Terdakwa bahkan akan dianggap sebagai suatu penyiksaan sehingga tujuan pemidanaan tersebut tidak berhasil dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53 Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 248/PID/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53/Pid.B /2022/PN Lsk tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Cut Dessy Marissa Binti T.Syahrial Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini.
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya “ telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil innova rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp. 330 juta sisa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan saat pengembalian BPKB. yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam,

dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdussalam ;

- 1. unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol BL 1126 AQ dan 1 buah SNTK A.n. Yusnawati ,yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam dan dikembalikan kepada CV.Caecar & Co;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami Rahmawati , S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H dan Masrul, S.H, M,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2022 Nomor 248/PID/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tarmizi ,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. Firman, S.H

Rahmawati, S.H..

2. Masrul, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Tarmizi,S,H